



PEMERINTAH ACEH  
**BADAN KEPEGAWAIAN**

Jalan Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121  
Website : [bka.acehprov.go.id](http://bka.acehprov.go.id) email: [bka@acehprov.go.id](mailto:bka@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH  
NOMOR : 480/ 62 /SK/PPID-P/IV/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kominsi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
  4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kepegawaian Aceh.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Banda Aceh  
Pada Tanggal, 1 April 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**



**ABD. QAHAR**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
ACEH

NOMOR : 480 / 62

TANGGAL : ( April 2021

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P)  
BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Abd. Qahar, S.Kom, M.M 19701231 199703 1 050	Kepala Badan Kepegawaian Aceh	Pengarah
2	Farid Wajdi, A.Ks., M.Si. 19721222 199403 1 001	Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh	Ketua Tim
3	Faisal, S.Kom., M.M. 19690113 200112 1 001	Kabid. Informasi Kepegawaian	Wakil Ketua
4	Vidra Rinata, M. TI. 19870518 201903 1 006	Pengelola Sistem dan Jaringan pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Integrasi Data
<b>I</b>	<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI</b>		
1	Munawar, S.T., M.Si. 19680316 199803 1 003	Kasubbid. Pindah Wilayah Kerja	Koordinator
2	Iwan Rantoni, S.STP. 19841106 200412 1 001	Kasubbag. Program dan Pelaporan	Wakil Koordinator
3	Razimah 19810308 201001 2 012	Pengelola Data pada Subbid. Pindah Wilayah Kerja	Anggota
4	Reza Fauzan, S.E., M.Si., Ak., CA. 19840115 201003 1 001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Subbag. Program dan Pelaporan	Anggota
<b>II</b>	<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI</b>		
1	Said El Yasin, S.Sos. 19650623 199302 1 001	Kabid. Mutasi Kepegawaian	Koordinator
2	Naumi, S.Psi. 19761218 200212 2 005	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	Wakil Koordinator
3	Mohammar Hendra Hanafiah, S.Sos. 19800512 200701 1 023	Pengawas Pelayanan Publik pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
4	Rihadi, S.Pd.I. 19751205 200801 1 001	Pengelola Kepegawaian pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
<b>III</b>	<b>BIDANG DOKUMENTASI/ARSIP</b>		
1	Dailami, S.E. 19750515 200112 1 003	Kabid. Pelayanan Penunjang KORPRI	Koordinator
2	Indra Tirta Budi, S.E. 19850108 200604 1 001	Kasubbid. Olahraga dan Seni Budaya	Wakil Koordinator

3	Cut Nita Zahara HU 19730228 200801 2 001	Pengadministrasi Umum pada Subbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
4	Ilma Agama, S.Sos. 48 3 2017 06917	Tenaga Kontrak	Anggota
<b>IV</b>	<b>BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA</b>		
1	T. Roni Yuliadi, S.H. 19700715 199211 1 001	Kabid. Kinerja dan Kesejahteraan	Koordinator
2	Teuku Iskandar Syafei, S.H., M.H. 19840517 201403 1 002	Kasubbid. Pembinaan Disiplin Pegawai	Wakil Koordinator
3	Muhammad Fuad Yosely, S.STP. 19851130 200412 1 001	Kasubbid. Kesejahteraan Pegawai	Anggota
4	T. Saiful Hayat, S.STP. 19900219 201406 1 001	Kasubbid. Kepangkatan Wilayah II	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**



**ABD. QAHAR**